



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan Pasal 77 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

----- Menyatakan perkara pidana atas nama terdakwa KASTOWO dalam register pidana Nomor : 101/PID/2012/PT.MDN, dinyatakan gugur demi hukum ;

----- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **RABU** tanggal **28 MARET 2012** oleh Kami : **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **NUZUARDI, SH. MH.** dan **R. NOHANTORO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **12 Maret 2012 Nomor : 101/PID/2012/PT-MDN.** untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

NUZUARDI. SH. MH.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.

ttd

R. NOHANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL POHAN, SH.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

**PANITERA
Pengadilan Tinggi Medan**



TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.